



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
BANJARBARU

Banjarbaru, 4 November 2024

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro /
Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov.
Kalsel.
2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M.
Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt.
Hasan Aman / RS Jiwa Sambang
Lihum
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/2327/BPB/2024

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, serta mengingat terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cukup besar, maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan/atau tidak mendukung rencana strategis K/L/PD. Misalnya Pengadaan titipan (tidak dibutuhkan) dari semua pihak.
2. Pada saat melakukan analisis pasar didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar, khusus untuk konstruksi didampingi oleh tim ahli.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) melakukan kaji ulang atas Rencana Umum Pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan.
4. Dalam hal hanya terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, metode pemilihan yang digunakan yaitu penunjukan langsung. Contoh: pemasangan iklan di *billboard* tertentu dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia yang mendapatkan izin pengelolaan *billboard*.

5. Penggabungan dan/atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektifitas dan efisiensi dalam proses pemaketan.
6. Dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Contoh: pengadaan kalender dipecah menjadi beberapa paket kepada penyedia yang dikendalikan oleh orang yang sama.
7. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menghalangi kompetisi dan/atau kesempatan usaha kecil.
8. PA/KPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan.
9. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Contoh: tidak terdapat *Feasibility Study* (FS), tidak terdapat data penyelidikan tanah, gambar perencanaan tidak lengkap, tidak terdapat titik lokasi pekerjaan dan/atau lahan/utilitas belum dibebaskan.
10. Dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh: pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi seperti laptop untuk melakukan desain grafis.
11. Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. Apabila berdasarkan hasil survei pasar, kebutuhannya dapat dipenuhi oleh beberapa merek, maka spesifikasi teknis tidak boleh menyebut/mengarah pada 1 merek. Apabila kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh 1 merek, maka seharusnya dilakukan **penunjukan langsung kepada rantai pasok terpendek** yang berada di pasar. Contoh 1: pengadaan mobil dilakukan ke dealer utama. Contoh 2: pengadaan perangkat lunak kepada Microsoft.
12. Dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia yang membuat persiapan lebih baik dari pada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur di RUP.
13. Dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa PA/KPA/PPK harus memperhatikan batas waktu pemilihan dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima barang/pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam proses pengadaan barang/jasa.
14. Para Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.